KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR: 006.B/BAWASLU-PROV.10/HK.01.01/X/2017

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN BATI-BATI
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2018
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut tahun 2018 maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Bati-Bati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2018;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Bati-Bati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut tahun 2018;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, dan Pengawas Pemilihan Umum

Scanned with CamScanner

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Bati-Bati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut tahun 2018 masing-masing atas nama:

1. ZAINAL ABIDIN, A.Md;
2. HASNI, S.AG;
3. HENDRA WIRAWAN.

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum PERTAMA, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut tahun 2018;

KETIGA : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan;
2. Bupati Tanah Laut;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut;
4. Camat Bati-Bati;
5. Panitia Pemilihan Kecamatan Bati-Bati;
6. Pertinggal.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 22 Oktober 2017

KETUA,

MARSUDI, S.Pd, M.IP

Scanned with CamScanner